



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG ke 4

No. 282/Pdt.P/2024/PN.Tng

Persidangan Umum Pengadilan Negeri Tangerang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama, bersidang di gedung Pengadilan Negeri tersebut di Jl. T.M.P Taruna Tangerang No. 7, pada hari: Kamis, 4 April 2024, jam 15.00 WIB dalam permohonan dari:

SYLVIA MEILANY, Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 10-05-1977, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Kelurahan Ciater RT 002/006 Kel. Ciater, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muchlis, S.H., M.H., dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada BIRO HUKUM DAN KONSULTAN MATA HATI beralamat Kantor di Citra Raya, Ruko Garden Boulevard Blok S02/118, Ciakar, Panongan, Tangerang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 006/MH/SKK/III/2024 tertanggal 7 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Register 1092/Sk.Pengacara/2024/PN Tng tanggal 7 Maret 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

SUSUNAN PERSIDANGAN

Mangapul Girsang, S.H..... sebagai Hakim
Dr.Astrid Hastridian, SH., MH sebagai Panitera Pengganti

Setelah sidang di buka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Pemohon dipanggil masuk ke ruang sidang;

Pemohon hadir kuasanya;

Hakim menerangkan bahwa sesuai dengan agenda sidang sebelumnya agenda sidang hari ini adalah untuk pembuktian dari Pemohon. Atas pertanyaan Hakim Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti dan akan mencabut permohonannya;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan sudah siap dengan surat pencabutan permohonannya dan kemudian menyerahkan surat kepada Hakim;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan dalam persidangan ini kecuali memohon penetapan;

Atas penjelasan tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan telah siap untuk mendengarkan penetapan yang akan dibacakan oleh Hakim;

Selanjutnya Hakim membacakan Penetapan tertanggal 4 April 2024 Nomor: 282/Pdt.P/2024/PN.Tng, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara Permohonan Nomor: 282/Pdt.P/2024/PN.Tng dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau wakilnya yang sah untuk mencoret Perkara Perdata permohonan Nomor

Halaman 5 BA Nomor 282/Pdt.P/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282/Pdt.P/2024/PN.Tng yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 8 Maret 2024, dari Buku Register Perkara Perdata Permohonan;

4. Membebaskan biaya perkara Permohonan kepada Pemohon sebesar Rp142.500,00 (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Sesudah itu persidangan oleh Hakim dinyatakan ditutup;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dr. Astrid Hastridian, S.H., M.H.

Mangapul Girsang, S.H.

Halaman 6 BA Nomor 282/Pdt.P/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)